BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TENTANG KEDUDUKAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Pada masa sebelum penjajahan, pada waktu kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, peranan para ulama tidak dapat diragukan lagi adalah sangat penting, baik dalam soal agama maupun dalam soal politik. Pada abad kedelapan belas semua kerajaan Islam berada dibawah pengawasan Belanda, dan kemudian banyak diantaranya dibubarkan. Sebagai akibatnya, banyak ulama terpaksa memperkecil peranannya hingga pada persoalan-persoalan keagamaan dan masalah-masalah setempat, bahkan diantara mereka tidak berani pergi keluar perbatasan desa dan pesantrennya. Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik pemerintah maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peran baru bagi para ulama dan masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, Pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat Dati I se-Indonesia, 10 orang Ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (khairu ummah).

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam.

MUI memiliki peran khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam antara lain melalui fatwa-fatwanya. Sejak tahun 1976 sampai dengan 2008, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa yang kurang lebih terdiri dari 23 fatwa bidang ibadah, 12 fatwa bidang keagamaan, 10 fatwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 51 bidang sosial kemasyarakatan, 14 kelompok bidang penetapan fatwa makanan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby. ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman halal (dengan menerbitkan lebih dari 500 sertifikat halal), dan 73 fatwa bidang ekonomi syariah. Hal ini dilakukan sejalan dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi fatwa (mufti)bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta.[1]

Dalam kaitannya dengan fatwa, fatwa tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sifatnya hanyalah suatu nasihat bukan suatu paksaan. Namun, keberadaan fatwa ini tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan hukum di Indonesia karena tetap hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hal ini akan berhubungan dengan penyelesaian suatu perkara di lingkungan peradilan apakah fatwa-fatwa ini digunakan sebagai dasar hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya atau tidak.[2] Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik untuk pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya.

Jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Infra Struktur Politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada didalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural

[1] Wawasan MUI dan Pasal 4 Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-02/Munass-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
[2] Yeni Salma Barinti, Fatwa MUI Tentang Ekonomi Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia. Puslitbang Lektur dan Khazana Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hlm. 463-464

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. infra strukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga action nya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Sedangkan dilihat secara kelembagaan, MUI dalam infra struktur berada dalam golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (Interest Group Instittusional). Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Hubungan MUI dengan pemerintah telah berkembang sangat pesat. Akan tetapi MUI senantiasa berada di bawah tekanan untuk membela kebijakan dalam menjalankan program pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby. ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, hal ini juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam mempelajari suatu hukum atau ketika mengambil suatu keputusan dalam menetapkan hukum, seringkali menemukan dalil-dalil Al-Qur'an atau Hadits yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Islam adalah agama yang memiliki hukum yang kontratietas antara yang satu dengan yang lain sehingga banyak ulama-ulama yang menyimpulkan hukum dengan pemikirannya sendiri tapi semua itu tidak lepas dari dasar yang awal atau dari asal mula hukum tersebut seperti halnya dalam membahas ushul fiqih.

Ulama-ulama terdahulu lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh: Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkrit lagi orang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang diberi tugas untuk menjalankan pemerintah.[3] Sedangkan para ulama/fuqaha menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal yang praktis.

Hubungan pemerintah dan negara berhubungan sangat erat, oleh karena itu negara tidak dapat dipisahkan dari pemerintah demikian pula dengan pemerintah hanya sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.[4] Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah negara dan pemerintahan daripada massalah negara lainnya.

Dalam keberadaannya, kedudukan MUI dijelaskan dalam siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiah merupakan hubungan antara pemerintah dan lembaga untuk menangani urusan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh sekumpulan ulama untuk membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat serta memenuhi kebutuhannya.

Banyak orang islam yang menjalankan amal ibadah itu karena faktor taqlid (ikut-ikutan), bukan berdasarkan ilmu yang ia ketahui. Dalam masyarakat pra Islam, tidak ada kekuasaan politik dan sistem peradilan yang

---

[3] Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 157
[4] Ibid., hlm 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby. ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisir. Namun demikian, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan pelanggaran hukum selain pembunuhan maka persengketaan tersebut di selesaikan melalui bantuan hakim atau qadi yang di tunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk itu tidak ada pejabat resmi. Artinya jika terjadi persengketaan akan ditunjuk seorang hakim yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Dengan demikian peran MUI sebagai pembantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Islam dapat dikategorikan dalam wilayah al-Qada'. Wilayah al-Qada' merupakan lembaga yang memutuskan hukum antara manusia dengan benar dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Adapun dasar-dasar hukum qadha dalam Al-Qur'an antara lain as-Shad ayat 26 sebagai berikut, yang artinya:

> "Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan"

Hasil dari keputusan yang diambil MUI dalam musyawarahnya berupa fatwa. Fatwa merupakan sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby. ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Fatwa juga menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya.

Prinsip yang harus ditegakkan di dalam fatwa adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Untuk terlaksananya prinsip tersebut diperlukan supremasi hukum, pemerataan kesejahteraan ekonomi, penghormatan kepada hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis, baik ditingkat nasional dan internasional. Dalam merealisasikannya diperlukan al-ijma' al-siyasi (consensus atau kesepakatan) yang menuju kepada kemaslahatan umat. Dan apa yang telah disepakati harus didahulukan daripada perbedaan-perbedaan yang ada, sesuai dengan kaidah *al-mutafaq alaih, Muqadamun ala al-mukhtalaf fih* (kesepakatan yang telah dibuat hanya dapat diubah dengan kesepakatan-kesepakatan lain yang sama kuatnya).[5]

Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Dalam menghadapi persoalan seorang mufti harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus pertanyaan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut. Karenanya seseorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan itu dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan adil, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Orang yang

[5] Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, Jakarta, 2009, hlm. 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi fatwa itu yang kita namakan mufti, adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.[6]

Mufti yang menghadapi atau mempunyai kemampuan untuk membedakan dalil-dalil yang dihadapi dan dapat mengumpulkan pendapat-pendapat ulama dalam sesuatu madzhab, hendaklah dia memilih mana yang lebih munasabah bagi kemaslahatan masyarakat, dengan tidak mengikuti hawa nafsu atau memenuhi kemauan penguasa. Mufti boleh mengambil paham-paham yang memudahkan, apabila mengambil paham-paham yang menyukarkan mendatangkan kesukaran dan kesempitan bagi masyarakat. Dan hendaklah mufti mengamalkan sendiri juga apa yang difatwakan kepada orang lain agar kewibawaannya tetap terpelihara dan agar masyarakat tidak meragukan tentang kebenaran fatwanya.

Seseorang mufti layak melakukan ijtihad bila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama, memahami dalil-dalil sam'iyyah yang digunakan untuk membangun kaedah-kaedah hukum. Yang dimaksud dengan dalil sam'iyyah adalah al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Seorang mujtahid harus memahami al-Quran, Sunnah, dan Ijma', klasifikasi dan kedudukannya. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, menimbang, mengkompromikan, serta mentarjih dalil-dalil tersebut jika terjadi pertentangan. Kemampuan untuk memahami dalil-dalil sam'iyyah dan menimbang dalil-dalil tersebut merupakan syarat pokok bagi seorang mujtahid. Kedua, memahami arah penunjukkan dari suatu lafadz (makna yang

[6] T.M. hasbi Ash-hiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizky Putra, 1997. Hlm 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditunjukkan lafadz) yang sejalan dengan lisannya orang Arab dan para ahli balaghah. Syarat kedua ini mengharuskan seseorang yang hendak berijtihad memiliki kemampuan dalam memahami seluk beluk bahasa Arab, atau kemampuan untuk memahami arah makna yang ditunjukkan oleh suatu lafadz. Oleh karena itu, seorang mujtahid atau mufti harus memiliki kemampuan bahasa yang mencakup kemampuan untuk memahami makna suatu lafadz, makna balaghahnya, dalalahnya, serta pertentangan makna yang dikandung suatu lafadz serta makna yang lebih kuat setelah dikomparasikan dengan riwayat tsiqqah dan perkataan ahli bahasa.[7]

Seorang mujtahid tidak cukup hanya mengerti dan menghafal arti sebuah kata berdasarkan pedoman kamus. Akan tetapi, ia harus memahami semua hal yang berkaitan dengan kata tersebut dari sisi kebahasaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penetapan fatwa harus didasarkan pada prinsip-prinsip ijtihad, yakni ”fahm al-nash” (memahami nash) dan fahm alwaaqi’ al-haaditsah” (memahami realitas yang terjadi). Fahmu al-nash adalah upaya memahami dalil-dalil syariat hingga diketahui dilalah al-hukm (penunjukkan hukum) yang terkandung di dalam dalil tersebut. Sedangkan fahmu al-waaqi’ al-haaditsah adalah upaya mengkaji dan meneliti realitas yang hendak dihukumi agar substansi persoalannya bias diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas tersebut. Realitas bukanlah dalil hukum (sumber hukum), akan tetapi ia adalah obyek yang dihukumi. Oleh karena itu, fatwa tidak digali atau

7 Mubarok,*Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, yogyakarta, 2002, hal 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirujuk dari realitas, akan tetapi diambil dan dirujuk dari dalil-dalil syariat (al-Quran, Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas). Mujtahid terbagi menjadi tiga; (1) Mujtahid Muthlaq, (2) Mujtahid Madzhab, (3) Mujtahid fi almas`alah.

Mujtahid muthlaq adalah mujtahid yang mampu berijtihad dalam hampir seluruh persoalan, dan ia memiliki metode ijitihad yang khas. Dengan kata lain, mujtahid muthlaq adalah seseorang yang telah mencapai taraf tertinggi dalam memahami nash-nash syariat, sekaligus mampu memformulasikan metodologi istinbath yang khas. Ulama yang telah mencapai taraf ini misalnya adalah Imam Asy Syafi'iy, Imam Malik, Imam Hanafiy, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy Syaukaniy, dan lain sebagainya.

Mujtahid madzhab adalah seorang mujtahid yang mampu melakukan ijtihad dalam berbagai macam persoalan, hanya saja, ia terikat dengan madzhab tertentu. Imam An Nawawiy, misalnya; beliau terkenal sebagai mujtahid yang beraliran madzhab Syafi'iy. Mohammad dan Abu Yusuf adalah dua orang mujtahid pengikut madzhab Abu Hanifah; dan lain sebagainya.

Mujtahid fi al-mas`alah adalah seseorang yang mampu melakukan ijtihad pada masalah-masalah tertentu saja. Ijtihad untuk menggali hukum syariat dari nash-nash syariat harus tetap ada hingga akhir zaman, tidak boleh berhenti. Pasalnya, persoalan-persoalan baru yang belum pernah ada di masa sebelumnya terus bermunculan, dan harus dihukumi sesuai dengan syariat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Jika ijtihad terhenti atau dihentikan, niscaya banyak persoalan baru yang tidak diketahui status hukum syariatnya. Keadaan semacam ini, jika dibiarkan berlarut-larut, pelan namun pasti akan menjauhkan umat Islam dari hukum syariat, sekaligus memisahkan mereka dari ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya.

Imam Syaukaniy dalam Kitab Fath al-Qadiir, ketika menjelaskan syarat-syarat seorang mufti beliau menyatakan:

”Mufti haruslah orang-orang yang shaleh, dan selalu menyelaraskan dengan pendapat-pendapat yang terpilih, dan tidak boleh mengamalkan fatwa dari mufti-mufti fasiq yang tidak boleh mengeluarkan fatwa. Sebab, fatwa termasukurusan agama, sedangkan pendapat orang fasiq dalam urusan agama tidak boleh diterima (ghairu al-maqbuul)”.

Ketentuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa, pengkhianatan orang fasiq terhadap agama telah tampak dengan jelas. Sesungguhnya, inayah Allah swt dalam persoalan-persoalan syariat hanya akan tercapai dengan mentaati Allah swt, dan berpegang teguh kepada tali ketakwaan. Telah disebutkan di dalam al-Quran al-Karim yang artinya “Bertaqwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian”.(QS Al-Baqarah (2): 282).[8]

Mufti merupakan seorang ahli fiqh yang memberikan fatwa, dan wajib mengaitkan persoalan yang difatwakan dengan syariah.[9] Ifta’ (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dengan ijtihad. Perbedaannya jika

[8] http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/29/kedudukan-fatwa-dalam-syariat-islam
[9] Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-lughah wa al-a’laam*, hlm. 529

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihad merupakan ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasusnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan ifta' (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.[10]

Kalangan salaf (sahabat dan tabiin) tidak senang mudah berfatwa, apabila sudah ada seorang diantara mereka berfatwa, itu sudah dianggap memadai. Fatwa menghendaki pula pengetahuan memadai tentang apa yang akan difatwakan. Mufti tidak boleh memfatwakan masalah apa saja yang ditanyakan kepadanya, yang dalam hal ini Ibnu Abbas menyatakan krtikan yang amat pedas: *"Inna kulla man afta an-naasa fil kulli maa yas'aluunahu 'anhu lamjnuun"* (setiap yang berfatwa untuk orang banyak mengenai semua masalah yang ditanyakan kepadanya sungguh mereka gila).[11] Ada tujuh orang yang terkenal banyak mengeluarkan fatwa (muktsirun) yaitu Ummar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, Abdillah ibn Mas'ud, Aisyah, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Umar. Adapula yang dikelompokkan pada rank kedua, yaitu mereka berfatwa yang pertengahan (mutawassithun), misalnya Anas ibn Malik, Abu Hurairah, Abu Said al-Khuduri. Dan adapula yang sedikit berfatwa (muqillun) yaitu terhadap beberapa masalah saja, misalnya Abu Darda', Abu Salamah al-Makhzumi, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah.[12]

---

[10] Rifyai Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hal. 212
[11] Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *A'lamul Muwaqqi'in*, juz I, hlm. 35
[12] Ibid., 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id